

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENYALAHGUNAAN PROMO UNDIAN BERHADIAH  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RICKY EKO SAPUTRA**

**NBI : 311201268**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENYALAHGUNAAN PROMO UNDIAN BERHADIAH  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RICKY EKO SAPUTRA**

**NBI : 311201268**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENYALAHGUNAAN PROMO UNDIAN BERHADIAH  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**OLEH :**

Ricky Eko Saputra

NBI : 311201268

Dosen Pembimbing:

Muh. Jufri Ahmad, SH., MM.,MH

NPP : 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENYALAHGUNAAN PROMO UNDIAN BERHADIAH  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA**

Oleh :

RICKY EKO SAPUTRA

NBI : 311201268

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 14 Februari 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor SK : 423/SK/FH/VIII/2016  
Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI :

Ketua : MUH. JUFRI AHMAD, SH.,MM.,MH .....  
NPP : 196606181991031002

Anggota : KRISTOFORUS LAGA KLEDEN, SH., MH .....  
NPP : 20310900210

Mengetahui,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,

Dr. OTTO YUDIANTO, SH.,M.Hum.

NPP : 20310880147

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala kemurahan dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Adapun judul skripsi yang dikemukakan adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Promo Undian Berhadiah Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha” Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Kristoforus L. Kleden, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membantu memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Sumiyati, SH., MM., MH. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menempuh perkuliahan selama ini.

6. Ayahanda Kholiq dan Ibunda Iwit Hidayati. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena mereka telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada batasnya. Serta adikku Afifah Widya Saputri, yang selalu memberikan motivasi dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Wiwik Afifah, SPi, SH., MH. selaku Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah membantu mengarahkan dan memberi motivasi penulis dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Dr. Fajar Sugianto, SH.,MH. selaku Dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum. selaku Dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan Ilmu Pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek kepada penulis.
11. Serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu penulis dalam proses kelancaran urusan administrasi.

12. Esti Roudhotul Hasanah, yang telah banyak membantu, memberi motivasi dan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2012 dan 2013, Muhammad Imron Rosyadi, Mokhamad Ali Mas'adi, Sulkaris S. Lepa Ratu, Ana Natalia, Saikho As'ali, Kartika Sandyawati, Deasy Natalia Paruntu, Indiana Sandy Graceas, M. Handoko, Reinaldi P.E., Dadang Adji Saputra, Rendy Martadirosa, Syarifuddin Hidayat, Zainul Latif, M. Arif, Dimas Yodha Pratama, Ivan Bayu K., M. Faticul Marom, M. Hafidz Syahid, dan Suryo Hari Pratama, Dea Marlita Tiffany, Anisa Brenda Halmahera, Yafed Septian Bernada, Muhammad Pradika, Akas Prayogi S., Doni, Hairun Nissa, Yaya, Haikal Arsalan, yang selama ini telah mengajarkan arti kebersamaan dan pengalaman unik yang tidak akan pernah terlupakan.
14. Rekan-rekan Kelompok 1 KKN Reguler Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2016 Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Fifi Mierzha, Rossa Ayu, Ummi, Putu Bagus, Putu Ayu, Hikam, Rendy, Rere, Ilham, Chepi, Cici, Dia Natalia, Faisol, Ika Pribadi, Kusuma, Mela Pratiwi, Nandaru, Zakaria
15. Rekan-Rekan MAN Bangkalan Jurusan IPS Angkatan 2009, Yusrifal Ananta, Subhan, Manazilul Abror, Ummi Azizah Aziz, Amita

Mayasari, Nurhasanah, Zainabul Khomsah, Yusuf Mubarak, Mahsus, Khotimah, Mustofa, Miftah, Zaini, Zoimatul Fitria, Septi Linda Sari.

16. Sahabatku Dwi Misnati, Anik Sofiatun, Walidiah Fitriani, Ayu Sakinatul Jannah, Mohammad Mahsus, Muhammad Imron Rosyadi yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan kekompakan dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, 27 Januari 2017

Penulis

Ricky Eko Saputra



## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi konsumen akhir-akhir ini mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah dan masyarakat terhadap kerugian yang dialami konsumen, yang terlibat dalam trik promosi penjualan. Berbagai cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan dan meraih keuntungan, terkadang tidak dilakukan dengan cara penjualan yang baik. Kegiatan pelaku usaha dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga terjangkau, manipulasi dan kegiatan yang sifatnya mengelabui konsumen, hal ini banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen, antara lain dilakukan melalui pemberian hadiah cuma-cuma, obral, undian dengan maksud ingin mendapatkan perhatian dari produk atau usaha yang dilakukan. Pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa permasalahan yaitu : Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan promo berhadiah yang dilakukan oleh pelaku usaha? Serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyalahgunaan promo berhadiah dalam suatu produk?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : perlindungan hukum konsumen dalam hubungannya dengan kegiatan promosi atas barang yang diperdagangkan dimana promosi yang tidak sesuai janji dilakukan melalui pengawasan pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen, pemberlakuan sanksi terdiri dari sanksi administrasi, sanksi pidana dan perdata apabila konsumen dirugikan oleh promosi yang merugikan dan tanggung jawab pelaku usaha atas penyalahgunaan promo berhadiah dalam suatu produk yaitu pelaku usaha harus mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian yaitu: perlu adanya kerjasama antara konsumen, pelaku usaha, lembaga konsumen dan pemerintahan agar UUPK dapat diterapkan dengan baik sesuai tujuannya, diharapkan konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi terhadap promo berhadiah.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha

### **ABSTRACT**

*Legal protection for consumers lately received sufficient attention from the government and society to losses experienced by consumers, who are involved in sales promotional trick. Various ways of sales made to achieve sales and profit targets, sometimes it is not done by a good trick. The Activities of businessmen by seeking interest products with affordable prices, manipulation and activities that are mislead consumers, it caused a lot of harm to consumers, such as by giving a free gift, sale, raffle with the intention to get the attention of a product or the effort. In this occasion, the researcher tries to put some issues, those are: How legal protection for consumers against abuse promotion prizes conducted by businesses? And how the responsibility of businesses to abuse in a product promotional prizes? This research was conducted using the method of normative legal research. The results of this study concluded that: the legal protection of consumers in relations with promotional activities on the things where it sells and promotion that do not match the promise made through government oversight and consumer protection agency to prevent violations of consumer rights, sanctions consist of administrative sanction, criminal and civil sanctions when consumers are harmed by adverse promotions and responsibility of businesses for misuse promotion prizes in a product that businesses must replace the losses suffered by consumers. suggestions can be submitted related to the results of research are: need for cooperation among consumers, businesses, consumers and government agencies that can be applied with good Consumer protection laws, consumers are expected to be more cautious in making transactions on the promotional prizes.*

*Keywords: Consumer protection, consumers, businesses*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Metode Penelitian.....	10
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Metode Pendekatan .....	10
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	11
d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	13
e. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
2. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen.....	18
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	22

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	22
5. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajibannya.....	23
6. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajibannya.....	27
7. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	31
8. Pengertian Undian Berhadiah.....	32

### **BAB III PEMBAHASAN**

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Promo Berhadiah.....	41
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penyalahgunaan Promo Berhadiah.....	57

### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	67
2. Saran.....	68

### **DAFTAR BACAAN**